



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suwarto Alias Wartos Bin Irsat
2. Tempat lahir : B. Sriaton
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini RT.014 RW.005 Kelurahan B.

Sriaton Kecamatan Tegumulyo Kabupaten Musi

Rawas Provinsi Sumatera Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa Suwarto Alias Wartos Bin Irsat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019

sampai dengan tanggal 5 September 2019:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal

24 September 2019:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Leo Tandra Alias Leo Bin Rabandi
2. Tempat lahir : Taba Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Keluahan Rahmah RT.009 Kecamatan Lubuk

Lingau Selatan I Kota Lubuk Lingau Provinsi

Sumatera Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA (kelas II)

Terdakwa Leo Tandra Alias Leo Bin Rabandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019

sampai dengan tanggal 5 September 2019 :

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal

24 September 2019:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Edwar Bin Zikri
2. Tempat lahir : Curup
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/13 Desember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Seberang Piruko Timur RT.000/RW.000

Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Baru
Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera
Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : STM

Terdakwa Edwar Bin Zikri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019 :

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 :

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019 :

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk tanggal 19

September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para

Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. SUWARTO Als. WARTO Bin IRSAT (Alm)**, **terdakwa II. LEO TANDRA Als. LEO Bin RABANDI dan terdakwa III. EDWAR Bin ZIKRI (Alm)**, terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sesuai dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. SUWARTO Als. WARTO Bin IRSAT (Alm)** **terdakwa II. LEO TANDRA Als. LEO Bin RABANDI dan terdakwa III. EDWAR Bin ZIKRI (Alm)** dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Paku;
- 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Kemeja Hitam Merk Psyconcept;
- 1 (Satu) Lembar Kemeja Hitam Abu-abu Merk Cardinal;
- 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Hitam Merk Levis;
- 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Hitam Merk OP;
- 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Abu-abu Merk Volcom;
- 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Abu-abu Merk Levis;
- 1 (Satu) Buah Topi Merk Fila Bahan Jeans;
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam Lis Putih Merk Calvin Klein;
- 1 (Satu) Lembar Jaket Warna Coklat Merk Boss Classic;
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam Merk Off White;
- 2 (Dua) Buah Jas Hujan Bahan Plastik Warna Pink Merk Indomaret;
- 1 (Satu) Buah Jas Hujan Bahan Plastik Warna Merah Merk Indomaret;
- 1 (Satu) Buah Pomade Merk Bellagio;
- 1 (Satu) Buah Deodoran Merk Cassablanca;
- 1 (Satu) Buah Deodoran Merk Nivea Men;
- 1 (Satu) Buah Handbody Merk Vaseline;
- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Hitam;
- 1 (Satu) Tas Ransel Warna Hitam Merk Polo Cavallo;

Dikembalikan kepada saksi korban Noprina Silva

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP An. Roestam;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP An. Roestam;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam Nopol. KH 2073 LH;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam Nopol. KH 2073 LH An. Sutiyono
- 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Revo Nopol. KH 2073 LH An. Sutiyono;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Flash Disk warna biru;
- 3 (tiga) lembar boarding pass jursan Pontianak – Jakarta tanggal 06 Juli 2019
- 2 (dua) lembar rekening Koran bank BRI An. LE TENDER
- 1 (satu) lembar rekening Koran bank BRI An. Daris Purwanto

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa Mengakui kesalahannya, Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



----- Bahwa ia terdakwa I. **SUWARTO Als. WARTO Bin IRSAT (Alm)** bersama dengan terdakwa II. LEO TANDRA Als. LEO Bin RABANDI dan terdakwa III. EDWAR Bin ZIKRI (Alm) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Jl. Piranha XiX No.6 Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 13.00 wib mereka para terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Palangka Raya dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motot yaitu sepeda Motor merk Honda Nopol KH 2073 LH dan Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol : KB 5315 OP, selanjutnya mereka terdakwa sampai di Kota Palangka Raya sekitar jam 17.00 wib, kemudian mereka para terdakwa menginap di Hotel di daerah jalan RTA. Milono, selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa I. Suwarto als. Wardo membuat paku dari bekas payung dengan menggunakan tang dan Amplas, kemudian besoknya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 10.00 wib mereka terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motornya menuju BRI Cabang Palangka Raya yang berada di jalan A. Yani, selanjutnya sesampainya di Bank BRI terdakwa III. Edwar masuk ke areal bank BRI dan duduk bersama dengan nasabah lainnya lalu menunggu di parkirannya sedangkan terdakwa II. Leo Tandra dan terdakwa I. Suwarto menunggu di luar pagar Bank BRI di pinggir jalan, kemudian sekitar setengah jam terdakwa III. Edwar menghubungi terdakwa II. Leo Tandra lalu menginformasikan bahwa ada ibu ibu membawa uang menggunakan mobil jenis sedan, selanjutnya terdakwa II. Leo Tandra dan terdakwa I. Suwarto terus mengikuti Mobil yang dikendarai Korban Noprina Silva tersebut, kemudian mobil korban tersebut sempat berhenti di sebuah warung setelah itu kemudian jalan lagi dan berhenti di lampu merah, pada saat mobil korban tersebut berhenti di lampu merah terdakwa I. Suwarto als. Wardo melempar jebakan paku yang telah dipersiapkan sebelumnya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Ban belakang sebelah kiri mobil korban, dan mobil korban tersebut terkena paku tersebut, setelah itu mereka para terdakwa terus mengikuti terus mobil yang di kendarai saksi korban Noprina Silva tersebut, dan tidak lama kemudian mobil saksi korban sampai dan berhenti di halaman rumahnya dan selanjutnya saksi Korban keluar dari mobil lalu masuk kedalam rumahnya, setelah itu terdakwa I. Suwanto dan terdakwa II. Leo Tandra langsung mendekati mobil korban yang sedang terparkir di depan rumah tersebut kemudian terdakwa II. Leo Tandra melempari kaca mobil sebelah kanan depan dengan menggunakan serbuk Busi yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan setelah kaca tersebut retak lalu terdakwa II. Leo Tandra mendorong kaca mobil tersebut lalu terdakwa II. Leo Tandra langsung masuk ke dalam mobil melalui jendela tersebut kemudian mengambil tas warna hitam milik korban yang berisi uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang saat itu disimpan Korban dibawah jok sebelah kiri mobil tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil uang tersebut mereka terdakwa langsung pergi ke arah jalan Rajawali, kemudian terdakwa I. Suwanto als. Wanto menghubungi terdakwa III. Edwar dan mengatakan " ka , sudah dapat uangnya", kemudian uang hasil mencuri tersebut oleh mereka para terdakwa di bawa kabur ke Sampit, kemudian setelah sampai di Sampit uang tersebut di bagi mereka terdakwa masing masing terdakwa mendapatkan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di pegang terdakwa Suwanto untuk biaya perjalan dan biaya pulang ke Bengkulu melalui Pontianak. Kemudian mereka terdakwa pada tanggal 6 juni 2019 berhasil diamankan oleh anggota kepolisian di bandara kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Palangka Raya untuk proses lebih lanjut

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Noprina Silva menderita kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NOPRINA SILVIA Alias DEDE Anak dari ARDILEN BOUMAN, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Benar bahwa Tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wib di Jalan Piranha XIX No. 6 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, yang menjadi korbannya saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sdr. SUWARTO Alias WARTO Bin IRSAT (Alm), sdr. EDWAR Bin ZIKRI (Alm) dan sdr. LEO TANDRA Alias LEO Bin RABANDI.
- Bahwa benar bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun pada saat di kantor Polisi saksi baru mengetahui yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah sdr. SUWARTO Alias WARTO Bin IRSAT (Alm), sdr. EDWAR Bin ZIKRI (Alm) dan sdr. LEO TANDRA Alias LEO Bin RABANDI.
- Bahwa benar sebelum saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut namun setelah di kantor Polisi saksi baru mengetahui dengan cara mengikuti saksi lalu memasang paku di tengah jalan hingga mengenai ban mobil hingga kempis lalu pada saat mobil tersebut berhenti lalu pelaku memecahkan kaca bagian pengemudi dengan menggunakan busi yang sudah dipecahkan setelah retak lalu pelaku mendorong kaca mobil tersebut, lalu pelaku masuk melalui jendela mobil dan mengambil uang tersebut di bawah jok depan sebelah kiri mobil.
- Bahwa benar barang yang di ambil oleh pelaku ada adalah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan barang tersebut milik Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saksi masukan ke dalam tas kain warna hitam dan saksi letakan di bawah jok mobil bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi ingin pergi menuju kantor saksi dan melihat kaca mobil depan bagian pengemudi sudah pecah dan uang tersebut sudah tidak ada berada di bawah jok sebelah kiri.
- Bahwa benar kronologis kejadian Pada Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 11.00 Wib saksi mulai mengantri untuk mengambil uang di Bank BRI Cab. Palangka Raya Jalan A.Yani Kota Palangka Raya, setelah

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemambil uang tersebut saksi masuk ke dalam mobil dan meletakkan uang di bawah jok depan sebelah kiri, lalu saksi ke RM Idola untuk membeli makan anak saksi dan pada saat itu tas yang berisikan uang tersebut saya bawa keluar, setelah selesai membeli makan, saksi langsung menuju rumah saksi di Jalan Piranha XIX No. 6 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, sesampainya di rumah saksi parkirkan mobil saksi di depan rumah, lalu pada saat saksi keluar saksi sempat melihat bahwa ban belakang sebelah kiri kempes, tetapi saksi tetap kedalam rumah dulu untuk mengantrakan makan anak saksi, dan uang tersebut tetap saksi letakan di bawah jok dan pada saat itu mobil saksi kunci, karena ban mobil kempes saksi kembali melihatnya, akan tetapi saksi melihat bahwa kaca bagian pengemudi sudah pecah, lalu saksi mengecek uang yang saksi letakan di bawah jok tersebut sudah tidak ada setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung memanggil suaminya dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Palangka Raya.

- Bahwa benar saksi merasa keberatan dan kerugaian yang di alami adalah Rp. 150.000.000,-(seratu lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang – barang milik saksi tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (Satu) Lembar Kemeja Hitam Merk Psyconcept, 1 (Satu) Lembar Kemeja Hitam Abu-abu Merk Cardinal, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Hitam Merk Levis, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Hitam Merk OP, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Abu-abu Merk Volcom, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Abu-abu Merk Levis, 1 (Satu) Buah Topi Merk Fila Bahan Jeans, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam Lis Putih Merk Calvin Klein, 1 (Satu) Lembar Jaket Warna Coklat Merk Boss Classic, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam Merk Off White, 2 (Dua) Buah Jas Hujan Bahan Plastik Warna Pink Merk Indomaret, 1 (Satu) Buah Jas Hujan Bahan Plastik Warna Merah Merk Indomaret, 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pomade Merk Bellagio, 1 (Satu) Buah Deodoran Merk Cassablanca, 1 (Satu) Buah Deodoran Merk Nivea Men, 1 (Satu) Buah Handbody Merk Vaseline, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Hitam, 1 (Satu) Tas Ransel Warna Hitam Merk Polo Cavallo, Uang Tunai Sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP An. Roestam, 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5315 OP An. Roestam, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam Nopol. KH 2073 LH, 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Revo Nopol. KH 2073 LH An. Sutiyono adalah barang yang sita oleh petugas pada saat penangkapan terhadap para terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi HERIKO Alias RIKO Anak dari HERLIANUS E. ADJI (Alm), dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wib di Jalan Piranha XIX No. 06 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun pada saat di kantor Polisi saksi baru mengetahui yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah sdr. LEO TANDRA, Sdr. EDWAR dan sdr. SUWARTO dan yang menjadi korbannya adalah istri saksi sdri. NOPRINA SILVA.

- Bahwa benar Sebelumnya saksi tidak mengenal dengan terdakwa sdr. LEO TANDRA, Sdr. EDWAR dan sdr. SUWARTO dan juga tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para terdakwa.

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut namun setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mengikuti istri saksi kemudian memasang paku di tengah jalan sehingga mengenai ban mobilyang di gunakan istri saksi dan pada saat mobil istri saksi berhenti lalu pelaku memecahkan kaca di bagian pengemudi kemudian mengambil uang yang berada di bawah jok sebelah kiri mobil.

- Benar saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi dari istri saksi sdri. NOPRINA SILVA bahwa uang yang di ambil oleh pelaku berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Benar saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam kamar tidur di rumah saksi di Piranha XIX No. 06 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri saksi sdri. NOPRINA SILVA.

- Bahwa benar kronologis kejadian Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar 12.30 Wib istri saksi masuk ke dalam kamar tempat saksi tidur kemudian pada saat di dalam kamar istri saksi berbicara dengan saksi "Pah kaca mobil pecah, ban mobil bocor, uang hilang" lalu saksi menjawab "dimana" kemudian istri saksi menjawab lagi "di depan" setelah mendengar tersebut saksi langsung bangun kemudian menuju ke depan rumah setelah di depan rumah saksi melihat mobil dalam keadaan ban belakang sebelah kiri bocor dan kaca pengemudi pecah setelah melihat

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi langsung mencari tetangga untuk mencari nomor telpon Kantor Polisi Polres Palangka Raya kemudian setelah itu istri saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Palangka Raya.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pelaku tidak ada meminta ijin kepada saya untuk mengambil barang – barang tersebut.

- Bahwa benar seseorang laki – laki yang diperlihatkan dipersidangan tersebut bernama sdr. LEO TANDRA, Sdr. EDWAR dan sdr. SUWARTO yang telah melakukan pencurian Jalan Piranha XIX No. 06 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.

- Benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (Satu) Lembar Kemeja Hitam Merk Psyconcept, 1 (Satu) Lembar Kemeja Hitam Abu-abu Merk Cardinal, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Hitam Merk Levis, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Hitam Merk OP, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Abu-abu Merk Volcom, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Abu-abu Merk Levis, 1 (Satu) Buah Topi Merk Fila Bahan Jeans, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam Lis Putih Merk Calvin Klein, 1 (Satu) Lembar Jaket Warna Coklat Merk Boss Classic, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam Merk Off White, 2 (Dua) Buah Jas Hujan Bahan Plastik Warna Pink Merk Indomaret, 1 (Satu) Buah Jas Hujan Bahan Plastik Warna Merah Merk Indomaret, 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pomade Merk Bellagio, 1 (Satu) Buah Deodoran Merk Cassablanca, 1 (Satu) Buah Deodoran Merk Nivea Men, 1 (Satu) Buah Handbody Merk Vaseline, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Hitam, 1 (Satu) Tas Ransel Warna Hitam Merk Polo Cavallo, Uang Tunai Sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP An. Roestam, 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP An. Roestam, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam Nopol. KH 2073 LH, 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Revo Nopol. KH 2073 LH An. Sutyono tersebut merupakan barang – barang pembelian pelaku dari uang hasil pencurian.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi MUHAMAD SAUFIANNOR Alias SAUFI Bin SYAHRIANNOR dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak mengetahui, akan tetapi setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Skj. 12.30 Wib di Jalan Piranha XIX No. 06 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian Tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 12.30 Wib di Jalan Piranha XIX No.6 Kota Palangka Raya, dan yang menjadi korbannya adalah saudara NOVRINA SILVIA Alias DEDE Anak Dari ARDILEN BOUMAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah kami amankan saksi baru mengetahui bahwa pelaku tersebut bernama saudara LEO TANDRA Alias LEO, SUWARTO Alias WARTO dan EDWAR.
- Bahwa benar barang milik korban yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana sebelum diambil uang tersebut oleh korban disimpan dibawah jok mobil sebelah kiri
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara memecah kaca mobil bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada waktu mengamankan ketiga pelaku saksi ada menanyakannya dan mereka para terdakwa mengatakan kalau pada saat melakukan pencurian tersebut mereka para terdakwa dengan menggunakan pecahan kaca busi yang sudah di siapkan oleh para para terdakwa.
- Bahwa benar kronologisnya pengkapan mereka para terdakwa berawal Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 12.30 Wib kami mendapatkan informasi dari warga bahwa ada kejadian tindak pidana pencurian di Jalan Piranha XIX No. 6 Kota Palangka Raya dengan cara memecahkan kaca mobil milik korban setelah itu kami mengecek ke tempat kejadian setelah mengecek kami menanyakan kepada korban yang mana sebelum kejadian ada kemana saja lalu korban menjawab sebelum kejadian tersebut korban ada mengambil uang dari Bank BRI sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan di serahkan ke kantor korban setelah kami menayakan korban kami juga menyakan kepada saksi – saksi yang melihat kejadian tersebut lalu ada salah satu saksi An. DAUD RICARDO SIAGIAN pada saat kami tanyakan saksi ada melihat orang yang melintasi di depan rumah saksi sdr. DAUD RICARDO SIAGIAN dengan menggunakan sepeda motor bebek yang tidak mengetahui mereknya saksi menjelaskan melihat orang tersebut pada saat anjing milik saksi menggonggong terus menerus kemudian

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk



saksi sdr. DAUD RICARDO SIAGIAN tersebut ingin mengetahui kenapa anjing miliknya menggonggong dan pada saat masih berada di dalam rumah, saksi melihat ada 2 orang berboncengan yang melintas di depan rumahnya dengan menggunakan sepeda motor bebek, dan setelah saksi berada di depan pintu, saksi melihat kedua orang yang melintas tersebut memacu sepeda motornya dengan kencang. Setelah mendapat beberapa keterangan dari korban dan saksi kami langsung mengecek cctv yang berada di dalam Bank BRI setelah mendapatkan cctv dari Bank BRI kami mencoba menganalisa cctv tersebut pada saat menganalisa cctv tersebut kami mencurigai salah satu orang yang menggunakan jaket warna abu – abu yang mana pada saat terekam cctv gerak-gerik orang tersebut mencurigai setelah melihat cctv tersebut kami melakukan penyelidikan lebih mendalam, lalu kami mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di kota Pontianak setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung berangkat menuju Kota Pontianak setelah itu kami mengamankan 3 (tiga) orang pelaku yang bernama saudara LEO TANDRA Alias LEO, SUWARTO Alias WARTO dan EDWAR.

- Bahwa benar pada saat kami amankan kami menanyakan kepada 3 (tiga) orang pelaku apakah yang melakukan pencurian dengan cara memecahkan kaca mobil tersebut lalu 3 (tiga) orang pelaku tersebut menjawab benar yang melakukan pencurian tersebut adalah mereka para terdakwa setelah itu kami langsung membawa 3 (tiga) orang pelaku tersebut ke Polres Palangka Raya beserta 2 (dua) Unit sepeda motor yaitu Yamaha Jupiter MX Nopol KB 5815 OP dan Honda Revo Nopol KH 2073 LH yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Berdasarkan pengakuan korban saudara NOPRINA SILVIA Alias DEDE Anak Dari ARDILEN BOUMAN, pelaku saudara LEO TANDRA Alias LEO, SUWARTO Alias WARTO dan EDWAR mengambil uang tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada korban.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Berdasarkan dari keterangan terdakwa LEO TANDRA Alias LEO, SUWARTO Alias WARTO dan EDWAR mengambil uang tersebut untuk kehidupan sehari – hari para pelaku.

- Bahwa benar 3 (tiga) orang laki-laki yang ditunjukan di persidangan tersebut bernama saudara LEO TANDRA Alias LEO, SUWARTO Alias WARTO dan EDWAR adalah orang yang saksi amankan karena telah melakukan pencurian dengan pemberatan di jalan Piranha XIX No.6 Kota Palangka Raya..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar barang bukti yang diperlihatkan dipersiapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol KB 5815 OP, 1 (satu) lembar SNTK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX an. ROESTAM, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Nopol KH 2073 LH An. SUTIYONO, dan 1 (satu) buah paku yang terbuat dari besi bekas payung tersebut adalah sebagai alat atau sarana mereka para terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 6 (enam) tiket pesawat pontianak – bengkulu, 1 (satu) unit HP, 6 (enam) pakaian, 2 (dua) celana, 1 (satu) tas, 3 (tiga) jas hujan, 1 (satu) dompet, 1 (satu) topi, 1 (satu) pomade, 2 (dua) deodorant, 1 (satu) handbody, Uang sebesar Rp.1.700.000,- tersebut adalah barang yang diamankan dari mereka para terdakwa saat ditangkap dan setelah diinterogasi barang tersebut diakui para terdakwa di beli dengan menggunakan uang hasil pencurian tersebut.
- Bahwa benar setelah di interogasi para terdakwa mengakui uang hasil pencurian sebanyak Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dibagi bertiga masing masing terdakwa mendapatkan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di pegang terdakwa Suwanto untuk biaya perjalanan dan biaya pulang ke Bengkulu melalui Pontianak.
- Bahwa benar uang hasil kejahatan tersebut setelah dibagi menurut keterangan dari para terdakwa kemudian uang tersebut di transfer kekeluarga untuk membayar hutang hutang para terdakwa
- Bahwa benar orang yang ada di rekaman CCTV yang di perlihatkan di persidangan tersebut adalah terdakwa Edwar yang saat itu sedang mengintai korban yang sedang mengambil uang di Bank BRI Cabang Palangka Raya .
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **SUWARTO Alias WARTO Bin IRSAT (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wib di Jalan Piranha XIX No . 6 Kel. Bukit Tuggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dan yang menjadi korbannya saksi Noprina Silva dan pelakuknya adalah terdakwa sendiri bersama sama dengan Leo dan Edwar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di batu licin Prov. Kalimantan Selatan dan divonis 7 bulanan.
- Benar barang milik korban yang terdakwa ambil bersama dengan EDWAR dan LEO adalah uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Benar terdakwa bersama dengan Leo dan Edwar melakukannya pencurian tersebut dengan cara memecahkan kaca mobil yang didalamnya ada uang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kemudian mengambil uang tersebut.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa Pada saat kejadian terdakwa bertugas selaku memboncengi Sdra. LEO TANDRA mengikuti mobil korban serta meletakan paku ke ban belakang sebelah kiri mobil milik korban tersebut agar ban milik korban kempis dan memperlambat korban. .
- Bahwa benar Tugas Sdra. LEO TANDRA selaku eksekutor yang memecahkan kaca mobil menggunakan serbuk busi serta mengambil uang dari dalam mobil tersebut.
- Bahwa benar Tugas dari Sdra. EDWAR selaku mengawasi korban dari Bank serta mencari target untuk dijadikan korban.
- Benar kronologis kejadian Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Skj. 12.00 Wib terdakwa menghubungi LEO TANDRA dan EDWAR via telpon mengajak untuk berangkat ke Kota Banjar Prov. Kalsel untuk mencari pekerjaan kemudian terdakwa menyampaikan “apabila terdesak kita mencuri dikalimantan” dan mereka mengatakan “iya” setelah itu kami janji ketemu di bandara Kota Bengkulu, kemudian terdakwa berangkat bersama Sdra. LEO TANDRA pada hari Jum'at pada tanggal 28 Juni 2019 Skj. 22.00 Wib dari Kota Lubulinggau ke Kota Bengkulu menggunakan travel setelah sampai di Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 04.00 Wib kemudian terdakwa dan Sdra. LEO TANDRA menunggu di Bandara Kota Lampung kemudian skj. 07.00 Wib Sdra. EDWAR datang ke Bandara tersebut setelah itu terdakwa mengatakan lagi kepada Sdra. LEO TANDRA dan Sdra. EDWAR “apabila kita kehabisan uang dan terdesak maka kita mencuri saja” dan mereka menjawab “iya”, setelah itu kami berangkat dari bandara sekitar jam 10.00 Wib kemudian sampai di Kota Banjarmasin Prov. Kalsel sekitar jam 15.00 Wib kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Jupiter Mx Tahun 2013 warna Hitam milik teman terdakwa kemudian kami bertiga berangkat menuju penginapan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat daerah bandara Kota Banjarmasin tersebut menaiki sepeda motor tersebut kemudian sekitar jam 16.00 Wib kami bertiga sampai ke penginapan kemudian kami istirahat, skj. 20.00 Wib kami mengobrol perihal bagaimana kalau kami kehabisan uang dan terdakwa mengajak untuk mencuri dan mereka setuju setelah itu kami membagi tugas dan merencanakan untuk melakukan tindak pidana pencurian di Kota Palangka Raya, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 Skj. 09.00 Wib terdakwa minum kopi di teras penginapan tersebut kemudian Sdra. EDWAR dan Sdra. LEO TANDRA pergi keluar setelah kembali mereka membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, lalu terdakwa lihat ada payung yang diletakkan di dekat kamar mandi umum penginapan tersebut setelah itu terdakwa ambil kemudian langsung terdakwa patahkan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor terdakwa tersebut,

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 Skj. 13.00 Wib terdakwa bersama dengan Leo dan Edwar berangkat dari Kota Banjar Masin Prov. Kalsel menuju Kota Palangka Raya dan sampai di Kota Palangka Raya sekitar jam 17.00 Wib kemudian terdakwa bersama dengan Leo dan Edwar mencari penginapan di daerah Jalan Rta. Milono Kota Palangka Raya kemudian mereka para terdakwa beristirahat di Penginapan setelah itu skj. 20.00 Wib terdakwa membuat paku dari payung yang terdakwa ambil tersebut menggunakan tangan dan amplas, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Skj. 08.00 Wib kami bangun tidur dan keluar mencari makan setelah itu kembali ke penginapan untuk beres-beres barang, setelah itu Sdra. EDWAR mengatakan "coba browsing dimana Bank BRI nya" setelah itu kami berangkat menuju Bank BRI tersebut skj. 10.00 Wib, sesampai di Bank Sdra. EDWAR masuk ke Bank BRI tersebut kemudian terdakwa dan Sdra. LEO TANDRA menunggu informasi dari Sdra. EDWAR sambil keliling mengendarai sepeda motor merk jupiter MX dan terdakwa yang menjalankan sepeda motor tersebut, kemudian sekitar setengah jam Sdra. LEO TANDRA mendapat telpon dari Sdra. EDWAR, kemudian Sdra. LEO TANDRA menyampaikan "Ka, ada ibu-ibu membawa uang menggunakan mobil" dan Sdra. LEO TANDRA menunjukan mobil yang digunakan ibu tersebut setelah itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut bersama Sdra. LEO TANDRA mengikutinya, kemudian mobil tersebut berhenti di warung makan setelah itu berhenti di lampu merah, pada saat lampu merah terdakwa menaruh paku di dekat ban belakang sebelah kiri mobil tersebut, setelah itu kami terus mengikuti

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk



mobil tersebut kembali, tidak lama kemudian mobil tersebut berhenti di depan sebuah rumah dan ibu-ibu tersebut keluar dari mobil, setelah itu terdakwa dan Sdra. LEO TANDRA melewati mobil tersebut terlebih dahulu sampai simpang tiga kemudian kami melihat ibu tersebut masuk ke dalam rumah, setelah itu terdakwa membalikkan arah sepeda motor dan Sdra. LEO TANDRA turun dari sepeda motor kemudian Sdra. LEO TANDRA mendekati mobil tersebut dan melempari kaca mobil sebelah kanan depan dengan menggunakan serbuk busi setelah kaca mobil tersebut pecah kemudian Sdra. LEO TANDRA memasukan separuh badannya ke dalam mobil tersebut melalui jendela yang kacanya rusak sebelumnya dan mengambil uang yang dibungkus berwarna hitam yang ada didalam mobil tersebut setelah Sdra. LEO TANDRA keluar, kemudian terdakwa mendekati mobil tersebut perlahan sekitar jarak 5 meteran dari mobil tersebut dan terdakwa langsung mendekati Sdra. LEO TANDRA kemudian Sdra. LEO TANDRA naik ke sepeda motor yang terdakwa bawa, kemudian kami menuju jalan Rajawali Kota Palangka Raya, kemudian terdakwa menelpon Sdra. EDWAR dan mengatakan "Ka, sudah dapat uangnya" dan di tanya Sdra. EDWAR "arah ke mana" kemudian terdakwa jawab "arah ke sampit", setelah itu kami berangkat langsung menuju Kota Sampit, sesampai di Kota Sampit jam 18.00 Wib lalu menginap di sampit, pada saat di sampit tersebut kami membagi uang hasil curian tersebut.

- Bahwa benar masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya di jalan serta operasional lainnya yang disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 Skj. 09.00 Wib kami bertiga berangkat dari Sampit menuju Kota Pontianak Prov. Kalbar, selama perjalanan kami tidur di SPBU yang kami lewati,
- bahwa benar uang hasil kejahatan tersebut kemudian terdakwa transfer via BRI Link sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke keluarga terdakwa di Sumatera Selatan, setelah itu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa transfer ke keluarga untuk bayar hutang, kemudian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa kirim ke teman-teman terdakwa di Sumatera Selatan untuk membayar hutang terdakwa, kemudian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nya terdakwa gunakan untuk berbelanja dan keperluan sehari-hari,
- bahwa sesampai di Kota Pontianak pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 Skj. 02.00 Wib mereka para terdakwa menginap di hotel untuk istirahat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Skj. 08.00 Wib para terdakwa sudah bangun setelah itu terdakwa dan Sdra. LEO TANDRA pergi keluar untuk membeli tiket kembali ke Sumatera Selatan yaitu Kota Bengkulu, kemudian mereka para terdakwa membeli perlengkapan-perengkapan untuk pulang ke Kota Bengkulu serta membeli HP, kemudian sekitar jam 17.00 Wib mereka terdakwa berangkat ke bandara Pontianak, kemudian pada jam 18.00 Wib mereka para terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Palangka Raya.

- Benar terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dan untuk terdakwa gunakan uang tersebut.
- Benar terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama dengan Sdra. LEO TANDRA, dan Sdra. EDWAR melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama.
- Benar mereka para terdakwa pada saat mengambil barang tersebut tidak ada ijin atau sepengetahuan dari korban selaku pemilik barang tersebut.
- Benar terdakwa yang pertama kali mengajak Sdra. LEO TANDRA dan Sdra. EDWAR untuk melakukan pencurian tersebut.
- Benar bahwa uang perjalanan sebesar Rp. 15.000.000,- dari hasil pencurian tersebut terdakwa, SUWARTO dan EDWAR belikan barang – barang berupa : 3 (tiga) tiket pesawat Pontianak Bengkulu, 1 (satu) unit handphone, 6 (enam) pakaian, 2 (dua) celana, 1 (satu) tas, makanan di perjalanan dari sampit ke Pontianak, bayar penginapan, 3 (tiga) Jas Hujan, 1 (satu) dompet, 1 (satu) Topi, 1 (satu) Pomade, 2 (dua) Deodorant, 1 (satu) handbody sehingga uangnya tersisa Rp.1.700.000,-
- Benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tahun 2013 warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam serta 1 (satu) buah paku yang terbuat dari besi payung, adalah benar benda tersebut yang mereka para terdakwa gunakan untuk sebagai alat bantu dalam pencurian tersebut.
- benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (Satu) Lembar Kemeja Hitam Merk Psyconcept, 1 (Satu) Lembar Kemeja Hitam Abu-abu Merk Cardinal, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Hitam Merk Levis, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Hitam Merk OP, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Abu-abu Merk Volcom, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Abu-abu Merk Levis, 1 (Satu) Buah Topi Merk Fila Bahan Jeans, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam Lis Putih Merk Calvin Klein, 1 (Satu) Lembar Jaket Warna Coklat Merk Boss Classic, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam Merk Off

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

White, 2 (Dua) Buah Jas Hujan Bahan Plastik Warna Pink Merk Indomaret, 1 (Satu) Buah Jas Hujan Bahan Plastik Warna Merah Merk Indomaret, 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pomade Merk Bellagio, 1 (Satu) Buah Deodoran Merk Cassablanca, 1 (Satu) Buah Deodoran Merk Nivea Men, 1 (Satu) Buah Handbody Merk Vaseline, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Hitam, 1 (Satu) Tas Ransel Warna Hitam Merk Polo Cavallo, Uang Tunai Sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP An. Roestam, 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP An. Roestam, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam Nopol. KH 2073 LH, 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Revo Nopol. KH 2073 LH An. Sutiyono, benar barang yang diamankan oleh petugas pada saat penangkapan tersebut

- Bahwa benar orang yang ada di rekaman CCTV yang diambil dari Bank BRI Cabang Palangka Raya tersebut adalah sdr. Edwar yang sedang mengintai Korban yang saat itu sedang mengambil uang di bank tersebut

2. Terdakwa LEO TANDRA AIS LEO Bin RABANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk di damping oleh penasehat hukum dan terdakwa akan menghadapi sendiri dipersidangan.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa ada keterangan terdakwa yang dituangkan BAP dan keterangan terdakwa yang ada di BAP tersebut sudah benar semuanya.
- Benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wib di Jalan Piranha XIX No . 6 Kel. Bukit Tuggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dan yang menjadi korbannya saksi Noprina Silva dan pelakunya adalah terdakwa sendiri bersama sama dengan Suwarto dan Edwar.
- Benar barang milik korban yang terdakwa ambil bersama dengan EDWAR dan Suwarto adalah uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Benar terdakwa bersama dengan Suwarto dan Edwar melakukannya pencurian tersebut dengan cara memecahkan kaca mobil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ada uang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kemudian mengambil uang tersebut.

- Benar Pada saat kejadian terdakwa bertugas bersama Sdra. Suwarto mengikuti mobil korban dan memasang jebakan paku yang terbuat dari besi bekas payung.
- Bahwa benar Tugas terdakwa selaku eksekutor yang memecahkan kaca mobil menggunakan serbuk busi serta mengambil uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari dalam mobil korban tersebut.
- Bahwa benar Tugas dari Sdra. EDWAR selaku mengawasi korban dari Bank serta mencari target untuk dijadikan korban.
- Benar kronologis Pada tanggal 02 Juli 2019 skj. 15.00 wib kami berangkat ke Palangka Raya, kami sampai di Palangka Raya skj. 20.00 Wib, lalu sesampai sampai di Palangka Raya kami mencari penginapan sekaligus kami memantau situasi atau mencari tempat untuk melakukan pencurian dan EDWAR memilih untuk masuk ke dalam Bank BRI.
- Bahwa Pada tanggal 03 Juli 2019 Skj. 09.00 Wib kami mencari sarapan dan langsung ke Bank BRI dan untuk memantau situasi dan memilih target adalah EDWAR dan terdakwa berdua dengan SUWARTO menunggu agak jauh dari Bank BRI. Lalu tak berselang waktu lama EDWAR nelpn SUWARTO dan mengatakan "ada perempuan sendirian bawa uang dengan menggunakan mobil sedan warna hitam dan perempuan tersebut membawa tas kain berwarna hitam yang kayanya berisikan uang" lalu menunggu hingga mobil tersebut lewat dan terdakwa dan Suwarto mengikuti mobil tersebut, dan pada saat itu mobil berhenti di rumah makan, lalu kami tidak berani memasang jebakan paku, karena pada saat itu situasi sangat ramai, lalu mobil tersebut jalan kembali dan mobil tersebut berhenti di lampu merah lalu SUWARTO melemparkan jebakan paku tersebut kearah ban belakang mobil sebelah kiri dan mobil tersebut terkena jebakan paku tersebut lalu kami mengikuti mobil tersebut.
- Bahwa kemudian skj. 12.30 wib lalu mobil tersebut berhenti di suatu rumah karena situasi agak sepi lalu terdakwa turun dan melemparkan butiran busi ke arah kaca mobil bagian depan sebelah kanan, lalu kaca tersebut retak lalu terdakwa dorong kaca tersebut selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela mobil dan melihat bahwa ada tas kain yang berisi uang di bawah jok depan sebelah kiri, lalu terdakwa ambil dan kabur membawa tas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa dan SUWARTO berangkat ke arah sampit, sampai di sampit kami menunggu EDWAR mau menyusul kami, kemudian setelah disampit kami membagi uang hasil mencuri tersebut yang masing - masing terima sebesar Rp.45.000.000,- dan Rp.15.000.000,- sisanya di pegang oleh SUWARTO untuk biaya perjalanan dan untuk biaya pulang dan terdakwa sendiri yang menyarankan untuk pulang ke Bengkulu melalui pontianak.
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2019 skj. 16.00 Wib terdakwa mengirimkan uang hasil curian tersebut kepada keponakan terdakwa dan temannya dengan total Rp. 44.000.000,- dan Rp.1.000.000,- terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri-
- Bahwa kemudian mereka terdakwa sampai di pontianak nya tanggal 05 Juli 2019 skj. 21.00 wib kami di mencari penginapan dan kami beristirahat. kemudian tanggal 06 Juli 2019 skj. 09.00 wib mereka terdakwa pergi kepasar untuk membeli pakaian, handphone, dan tas. lalu terdakwa dan SUWARTO pergi membeli tiket pesawat pontianak - Bengkulu dan EDWAR kembali ke penginapan. Kemudian skj. 10.00 wib kami check out penginapan lalu menitipkan motor di temannya SUWARTO dan kami ke bandara di antarkan oleh temannya SUWARTO. lalu pada skj. 18.00 Wib kami di amankan oleh anggota kepolisian di bandara dan di amankan ke Polres Palangka Raya beserta barang bukti.
-
- Benar pada Saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut terdakwa dan SUWARTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX warna ungu hitam. dengan nopol KB 5315 OP sedangkan EDWARD menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol KH 2073 LH..
- Benar uang sebesar Rp.44.000.000,- terdakwa transfer ke keluarga terdakwa dan Rp.1.000.000,- terdakwa gunakan untuk keperluan saya sehari - hari.
- Benar bahwa uang perjalanan sebesar Rp. 15.000.000,- dari hasil pencurian tersebut terdakwa, SUWARTO dan EDWAR belikan barang – barang berupa : 3 (tiga) tiket pesawat Pontianak Bengkulu, 1 (satu) unit handphone, 6 (enam) pakaian, 2 (dua) celana, 1 (satu) tas, makanan di perjalanan dari sampit ke Pontianak, bayar penginapan, 3 (tiga) Jas Hujan, 1 (satu) dompet, 1 (satu) Topi, 1 (satu) Pomade, 2 (dua) Deodorant, 1 (satu) handbody sehingga uangnya tersisa Rp.1.700.000,-
- Benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tahun 2013 warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam serta 1 (satu) buah paku yang terbuat dari besi payung, adalah benar benda tersebut yang mereka para terdakwa gunakan untuk sebagai alat bantu dalam pencurian tersebut.

- Benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (Satu) Lembar Kemeja Hitam Merk Psyconcept, 1 (Satu) Lembar Kemeja Hitam Abu-abu Merk Cardinal, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Hitam Merk Levis, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Hitam Merk OP, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Abu-abu Merk Volcom, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Abu-abu Merk Levis, 1 (Satu) Buah Topi Merk Fila Bahan Jeans, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam Lis Putih Merk Calvin Klein, 1 (Satu) Lembar Jaket Warna Coklat Merk Boss Classic, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam Merk Off White, 2 (Dua) Buah Jas Hujan Bahan Plastik Warna Pink Merk Indomaret, 1 (Satu) Buah Jas Hujan Bahan Plastik Warna Merah Merk Indomaret, 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pomade Merk Bellagio, 1 (Satu) Buah Deodoran Merk Cassablanca, 1 (Satu) Buah Deodoran Merk Nivea Men, 1 (Satu) Buah Handbody Merk Vaseline, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Hitam, 1 (Satu) Tas Ransel Warna Hitam Merk Polo Cavallo, Uang Tunai Sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP An. Roestam, 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP An. Roestam, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam Nopol. KH 2073 LH, 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Revo Nopol. KH 2073 LH An. Sutyono, benar barang yang diamankan oleh petugas pada saat penangkapan tersebut
- Bahwa benar orang yang ada di rekaman CCTV yang diambil dari Bank BRI Cabang Palangka Raya tersebut adalah sdr. Edwar yang sedang mengintai Korban yang saat itu sedang mengambil uang di bank tersebut

3. Terdakwa **EDWAR Bin ZIKRI (Aim)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wib di Jalan Piranha XIX No . 6 Kel. Bukit Tuggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dan yang menjadi korbannya saksi Noprina Silva dan pelakunya adalah terdakwa sendiri bersama sama dengan Suwarto dan Leo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar barang milik korban yang terdakwa ambil bersama dengan Leo dan Suwarto adalah uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Benar terdakwa bersama dengan Suwarto dan Leo melakukannya pencurian tersebut dengan cara memecahkan kaca mobil yang didalamnya ada uang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kemudian mengambil uang tersebut.
- Benar Pada saat kejadian Leo bertugas bersama Sdra. Suwarto mengikuti mobil korban dan memasang jebakan paku yang terbuat dari besi bekas payung.
- Bahwa benar Tugas Leo selaku eksekutor yang memecahkan kaca mobil menggunakan serbuk busi serta mengambil uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (sertus lima puluh juta rupiah) dari dalam mobil korban tersebut.
- Bahwa benar Tugas dari terdakwa selaku mengawasi korban dari Bank serta mencari target untuk dijadikan korban.
- Benar Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 08.30 wib kami berangkat dari Banjarmasin menuju Palangka Raya dengan menggunakan 2 (Dua) Unit sepeda motor yaitu Yamaha Jupiter MX dan Honda Revo dan tiba di Palangka Raya sekitar jam 19.00 wib, kemudian kami mencari penginapan dan menyewa 1 Buah kamar.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 09.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr LEO TANDRA dan Sdr SUWARTO berangkat dari penginapan, yang mana Sdr LEO TANDRA dan Sdr SUWARTO berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, sedangkan terdakwa dengan menggunakan Honda Revo seorang diri. Kami langsung menuju Bank BRI yang berada di dekat pasar, karena sebelumnya kami sudah menentukan Bank mana yang akan kami jadikan sasaran,
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam area Bank BRI dan menunggu di Parkiran, sedangkan Sdr LEO TANDRA dan Sdr SUWARTO menunggu di luar pagar Bank BRI di pinggir jalan. Kurang lebih 1 jam terdakwa menunggu, lalu terdakwa melihat Korban yang keluar dari dalam Kantor Bank BRI dengan menenteng bungkusan berwarna hitam yang kemudian masuk ke dalam mobil jenis sedan. Setelah mobil jenis sedan tersebut berjalan dan keluar dari bank, terdakwa mengikuti mobil tersebut sambil menelpon Sdr SUWARTO dan mengatakan "ada perempuan dengan menggunakan mobil jenis sedan yang sepertinya membawa uang". setelah terdakwa melihat Sdr LEO

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDRA dan Sdr SUWARTO mengikuti mobil tersebut, terdakwa kehilangan arah, karena terdakwa tertahan mobil lainnya sehingga terdakwa tidak bisa terus mengikuti mobil jenis sedan tersebut, sehingga terdakwa mencari warung untuk berhenti minum, Dan setelah beberapa lama kemudian, Sdr SUWARTO menelpon terdakwa, dan mengatakan bahwa *"sudah dapat, tanya ke orang mana jalan ke arah sampit"*. lalu terdakwa langsung pergi menuju sampit. Sesampainya kami di Sampit, kami menyewa 1 buah kamar di penginapan dan dipenginapan tersebut kami membagi uang tersebut yang mana masing-masing mendapatkan Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dipegang oleh Sdr SUWARTO untuk keperluan kami di jalan sampai dengan ke Pontianak dan keperluan kami sampai dengan kembali lagi ke Sumatera.

- Kemudian Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 09.00 wib kami berangkat dari Sampit menuju ke Pontianak Kalimantan Barat dengan menggunakan sepeda motor, dan tiba di Pontianak pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 21.00 wib. dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar jam 09.00 wib kami berangkat dari penginapan untuk berbelanja beberapa potong pakaian dan setelah itu Sdr LEO TANDRA dan Sdr SUWARTO berangkat kembali untuk membeli tiket pesawat, sedangkan terdakwa tinggal di penginapan. Sekitar jam 10.00 wib kami meninggalkan penginapan dan menuju ke rumah kenalan Sdr SUWARTO untuk menitipkan sepeda motor, namun kami tidak langsung menuju bandara melainkan bertahan beberapa saat di rumah kenalan Sdr SUWARTO tersebut. Sekitar jam 17.00 wib kami berangkat menuju bandara dengan diantar oleh kenalan Sdr SUWARTO tersebut, karena jadwal penerbangan kami menuju Bengkulu pada pukul 18.30 wib dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya. Sesampainya di Bandara kami kemudian melakukan check in tiket dan tidak beberapa lama kemudian ada panggilan agar penumpang tujuan Bengkulu untuk masuk ke dalam pesawat, namun saat berjalan bermaksud menuju ke pesawat itulah tiba-tiba kami diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polisi setempat.
- Benar bahwa uang hasil kejahatan tersebut terdakwa transfer ke Anak terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) karena sebelumnya terdakwa ada meminjam uang sebelumnya saat menu Banjarmasin, lalu terdakwa transfer ke Adik terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa memiliki utang dengan adiknya, lalu terdakwa transfer ke orang tuanya

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk sekedar membantu karena ibu terdakwa sedang sakit-sakitan saat ini dan terdakwa transfer ke istri terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk biaya hidup dan melunasi utang-utang kami di warung, membayar utang terdakwa ke Sdr SUWARTO sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) , untuk membeli beberapa potong pakaian dan service sepeda motor dalam perjalanan terdakwa menuju Kota Pontianak dari Kota Sampit

- Benar bahwa uang perjalanan sebesar Rp. 15.000.000,- dari hasil pencurian tersebut belikan barang – barang berupa : 3 (tiga) tiket pesawat Pontianak Bengkulu, 1 (satu) unit handphone, 6 (enam) pakaian, 2 (dua) celana, 1 (satu) tas, makanan di perjalanan dari sampit ke Pontianak, bayar penginapan, 3 (tiga) Jas Hujan, 1 (satu) dompet, 1 (satu) Topi, 1 (satu) Pomade, 2 (dua) Deodorant, 1 (satu) handbody sehingga uangnya tersisa Rp.1.700.000,-
- Benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tahun 2013 warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam serta 1 (satu) buah paku yang terbuat dari besi payung, adalah benar benda tersebut yang mereka para terdakwa gunakan untuk sebagai alat bantu dalam pencurian tersebut.
- benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (Satu) Lembar Kemeja Hitam Merk Psyconcept, 1 (Satu) Lembar Kemeja Hitam Abu-abu Merk Cardinal, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Hitam Merk Levis, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Hitam Merk OP, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Abu-abu Merk Volcom, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Abu-abu Merk Levis, 1 (Satu) Buah Topi Merk Fila Bahan Jeans, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam Lis Putih Merk Calvin Klein, 1 (Satu) Lembar Jaket Warna Coklat Merk Boss Classic, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam Merk Off White, 2 (Dua) Buah Jas Hujan Bahan Plastik Warna Pink Merk Indomaret, 1 (Satu) Buah Jas Hujan Bahan Plastik Warna Merah Merk Indomaret, 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pomade Merk Bellagio, 1 (Satu) Buah Deodoran Merk Cassablanca, 1 (Satu) Buah Deodoran Merk Nivea Men, 1 (Satu) Buah Handbody Merk Vaseline, 1 (Satu) Buah Dompet Warna Hitam, 1 (Satu) Tas Ransel Warna Hitam Merk Polo Cavallo, Uang Tunai Sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP An. Roestam, 1

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP An. Roestam, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam Nopol. KH 2073 LH, 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Revo Nopol. KH 2073 LH An. Sutyono, benar barang yang diamankan oleh petugas pada saat penangkapan tersebut

- Bahwa benar orang yang ada di rekaman CCTV yang diambil dari Bank BRI Cabang Palangka Raya tersebut adalah benar itu gambar terdakwa yang saat itu sedang mengintai Korban yang sedang mengambil uang di bank tersebut .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Paku;
- 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Warna Biru;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Kemeja Hitam Merk Psyconcept;
- 1 (Satu) Lembar Kemeja Hitam Abu-abu Merk Cardinal;
- 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Hitam Merk Levis;
- 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Hitam Merk OP;
- 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Abu-abu Merk Volcom;
- 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Abu-abu Merk Levis;
- 1 (Satu) Buah Topi Merk Fila Bahan Jeans;
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam Lis Putih Merk Calvin Klein;
- 1 (Satu) Lembar Jaket Warna Coklat Merk Boss Classic;
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam Merk Off White;
- 2 (Dua) Buah Jas Hujan Bahan Plastik Warna Pink Merk Indomaret;
- 1 (Satu) Buah Jas Hujan Bahan Plastik Warna Merah Merk Indomaret;
- 1 (Satu) Buah Pomade Merk Bellagio;
- 1 (Satu) Buah Deodoran Merk Cassablanca;
- 1 (Satu) Buah Deodoran Merk Nivea Men;
- 1 (Satu) Buah Handbody Merk Vaseline;
- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Hitam;
- 1 (Satu) Tas Ransel Warna Hitam Merk Polo Cavallo;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP An. Roestam;
- 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP An. Roestam;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam Nopol. KH 2073 LH;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam Nopol. KH 2073 LH An. Sutiyono
- 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Revo Nopol. KH 2073 LH An. Sutiyono;
- 1 (satu) buah Flash Disk warna biru berisi rekaman CCTV;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 3 (tiga) lembar barding pass jursan Pontianak – Jakarta tanggal 06 Juli 2019
- 2 (dua) lembar rekening Koran bank BRI An. LE TENDER
- 1 (satu) lembar rekening Koran bank BRI An. Daris Purwanto

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wib di Jalan Piranha XIX No . 6 Kel. Bukit Tuggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dan yang menjadi korbannya saksi Noprina Silva dan pelakunya adalah para Terdakwa yaitu Suwarto, Leo dan Edwar.
- Bahwa Benar barang milik korban yang para terdakwa ambil adalah uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memecahkan kaca mobil yang didalamnya ada uang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kemudian mengambil uang tersebut.
- Bahwa benar Pada saat kejadian Terdakwa Leo bertugas bersama Terdakwa Suwarto mengikuti mobil korban dan memasang jebakan paku yang terbuat dari besi bekas payung.
- Bahwa benar Tugas Terdakwa Leo selaku eksekutor yang memecahkan kaca mobil menggunakan serbuk busi serta mengambil uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (sertus lima puluh juta rupiah) dari dalam mobil korban tersebut.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tugas dari terdakwa Edwar selaku mengawasi korban dari Bank serta mencari target untuk dijadikan korban.
- Benar Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 08.30 wib para Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Palangka Raya dengan menggunakan 2 (Dua) Unit sepeda motor yaitu Yamaha Jupiter MX dan Honda Revo dan tiba di Palangka Raya sekitar jam 19.00 wib, kemudian kami mencari penginapan dan menyewa 1 Buah kamar.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 09.00 wib terdakwa bersama dengan Terdakwa LEO TANDRA dan Terdakwa SUWARTO berangkat dari penginapan, yang mana Terdakwa LEO TANDRA dan Terdakwa SUWARTO berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, sedangkan terdakwa EDWAR dengan menggunakan Honda Revo seorang diri. langsung menuju Bank BRI yang berada di dekat pasar, karena sebelumnya sudah menentukan Bank mana yang akan jadikan sasaran,
- Bahwa kemudian terdakwa EDWAR masuk ke dalam area Bank BRI dan menunggu di Parkiran, sedangkan Terdakwa LEO TANDRA dan Terdakwa SUWARTO menunggu di luar pagar Bank BRI di pinggir jalan. Kurang lebih 1 jam terdakwa EDWAR menunggu, lalu melihat Korban yang keluar dari dalam Kantor Bank BRI dengan menenteng bungkusan berwarna hitam yang kemudian masuk ke dalam mobil jenis sedan. Setelah mobil jenis sedan tersebut berjalan dan keluar dari bank, terdakwa Edwar mengikuti mobil tersebut sambil menelpon Terdakwa SUWARTO dan mengatakan *"ada perempuan dengan menggunakan mobil jenis sedan yang sepertinya membawa uang"*. setelah terdakwa EDWAR melihat Terdakwa LEO TANDRA dan Terdakwa SUWARTO mengikuti mobil tersebut, terdakwa EDWAR kehilangan arah, karena terdakwa EDWAR tertahan mobil lainnya sehingga terdakwa EDWAR tidak bisa terus mengikuti mobil jenis sedan tersebut, sehingga mencari warung untuk berhenti minum, Dan setelah beberapa lama kemudian, Terdakwa SUWARTO menelpon dan mengatakan bahwa *"sudah dapat, tanya ke orang mana jalan ke arah sampit"*. lalu Terdakwa EDWAR langsung pergi menuju sampit. Sesampainya di Sampit kami di Sampit, menyewa 1 buah kamar di penginapan dan dipenginapan tersebut para Terdakwa membagi uang yang mana masing-masing mendapatkan Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dipegang oleh Terdakwa SUWARTO untuk keperluan mereka di jalan sampai dengan ke Pontianak dan keperluan sampai dengan kembali lagi ke Sumatera.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 09.00 wib mereka berangkat dari Sampit menuju ke Pontianak Kalimantan Barat dengan menggunakan sepeda motor, dan tiba di Pontianak pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 21.00 wib. dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar jam 09.00 wib mereka berangkat dari penginapan untuk berbelanja beberapa potong pakaian dan setelah itu Terdakwa LEO TANDRA dan Terdakwa SUWARTO berangkat kembali untuk membeli tiket pesawat, sedangkan terdakwa EDWAR tinggal di penginapan. Sekitar jam 10.00 wib kami meninggalkan penginapan dan menuju ke rumah kenalan Terdakwa SUWARTO tersebut untuk menitipkan sepeda motor, namun kami tidak langsung menuju bandara melainkan bertahan beberapa saat di rumah kenalan Terdakwa SUWARTO tersebut. Sekitar jam 17.00 wib mereka berangkat menuju bandara dengan diantar oleh kenalan Terdakwa SUWARTO tersebut, karena jadwal penerbangan kami menuju Bengkulu pada pukul 18.30 wib dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya. Sesampainya di Bandara kami kemudian melakukan check in tiket dan tidak beberapa lama kemudian ada panggilan agar penumpang tujuan Bengkulu untuk masuk ke dalam pesawat, namun saat berjalan bermaksud menuju ke pesawat itulah tiba-tiba mereka diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polisi setempat.
- Benar bahwa uang hasil kejahatan tersebut terdakwa EDWAR transfer ke Anak terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) karena sebelumnya terdakwa ada meminjam uang sebelumnya saat ke Banjarmasin, lalu terdakwa transfer ke Adik terdakwa EDWAR sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa memiliki utang dengan adiknya, lalu terdakwa transfer ke orang tuanya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk sekedar membantu karena ibu terdakwa sedang sakit-sakitan saat ini dan terdakwa transfer ke istri terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk biaya hidup dan melunasi utang-utang kami di warung, membayar utang terdakwa ke terdakwa SUWARTO sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) , untuk membeli beberapa potong pakaian dan service sepeda motor dalam perjalanan terdakwa menuju Kota Pontianak dari Kota Sampit
- Benar bahwa uang hasil kejahatan tersebut kemudian Terdakwa SUWARTO transfer via BRI Link sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke keluarga Terdakwa di Sumatera Selatan, setelah itu Rp 10.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa transfer ke keluarga untuk

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar hutang, kemudian Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk berbelanja dan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar uang sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) Terdakwa LEO transfer ke keluarga Terdakwa dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa benar uang perjalanan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari hasil pencurian tersebut para Terdakwa belikan barang – barang berupa : 3 (tiga) tiket pesawat Pontianak Bengkulu, 1 (satu) unit handphone, 6 (enam) pakaian, 2 (dua) celana, 1 (satu) tas, makanan di perjalanan dari sampit ke Pontianak, bayar penginapan, 3 (tiga) Jas Hujan, 1 (satu) dompet, 1 (satu) Topi, 1 (satu) Pomade, 2 (dua) Deodorant, 1 (satu) handbody sehingga uangnya tersisa Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tahun 2013 warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam serta 1 (satu) buah paku yang terbuat dari besi payung, adalah benar benda tersebut yang para terdakwa gunakan untuk sebagai alat bantu dalam pencurian tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (Satu) Lembar Kemeja Hitam Merk Psyconcept, 1 (Satu) Lembar Kemeja Hitam Abu-abu Merk Cardinal, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Hitam Merk Levis, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Hitam Merk OP, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Abu-abu Merk Volcom, 1 (Satu) Lembar Kaos Oblong Warna Abu-abu Merk Levis, 1 (Satu) Buah Topi Merk Fila Bahan Jeans, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam Lis Putih Merk Calvin Klein, 1 (Satu) Lembar Jaket Warna Coklat Merk Boss Classic, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam Merk Off White, 2 (Dua) Buah Jas Hujan Bahan Plastik Warna Pink Merk Indomaret, 1 (Satu) Buah Jas Hujan Bahan Plastik Warna Merah Merk Indomaret, 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Warna Biru, 1 (Satu) Buah Pomade Merk Bellagio, 1 (Satu) Buah Deodoran Merk Cassablanca, 1 (Satu) Buah Deodoran Merk Nivea Men, 1 (Satu) Buah Handbody Merk Vaseline, 1 (Satu) Buah Dompet Warna Hitam, 1 (Satu) Tas Ransel Warna Hitam Merk Polo Cavallo, Uang Tunai Sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP, 1 (Satu) Lembar

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP An. Roestam, 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP An. Roestam, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam Nopol. KH 2073 LH, 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Revo Nopol. KH 2073 LH An. Sutyono, benar barang yang diamankan oleh petugas pada saat penangkapan tersebut

- Bahwa benar orang yang ada di rekaman CCTV yang diambil dari Bank BRI Cabang Palangka Raya tersebut adalah benar itu gambar terdakwa EDWAR yang saat itu sedang mengintai Korban yang sedang mengambil uang di bank tersebut .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih;

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa undir ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dalam persidangan telah diajukan 3 (tiga) orang sebagai Terdakwa yaitu : bernama 1. SUWARTO Als WARTO Bin IRSAT (Alm), 2. LEO TANDRA Als LEO Bin RABANDI DAN 3. EDWAR Bin ZIKRI (Alm) dengan sengaja identitasnya yang telah diteliti kebenarannya, sehingga tidak terjadi "error in persona" dan ternyata di persidangan Para Terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak ditemukan satupun alas an baik alas an pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sedangkan di persidangan diperoleh fakta-fakta dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan pengakuan para Terdakwa sendiri, serta adanya alat bukti yang juga telah diakui baik oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti;



Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil adalah pemindah kekuasaan nyata atas barang dari kekuasaan nyata orang lain kepada kekuasaan nyata sendiri yaitu memindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya dan dengan perpindahan barang di maksud sekaligus berpindah kekuasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan sehingga harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain bahwa barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku mengambil dan menguasai barang tersebut memang sengaja untuk dimiliki (dihaki) dan hal ini tidak dikehendaki oleh yang berhak/ yang punya barang;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dapat terlihat dari kehendak, keinginan dan tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Untuk memenuhi unsur ini maka sebelumnya Para Terdakwa harus sadar bahwa ia tidak mempunyai hak atas barang-barang yang telah diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 10.00 wib para terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke kantor Bank BRI Cabang Palangka Raya yang berada di jalan A. Yani, selanjutnya sesampainya di Bank BRI terdakwa III. Edwar masuk ke areal bank BRI dan duduk bersama dengan nasabah lainnya lalu menunggu di parkirán sedangkan terdakwa II. Leo Tandra dan terdakwa I. Suwarto menunggu di luar pagar Bank BRI di pinggir jalan, kemudian sekitar setengah jam terdakwa III. Edwar menghubungi terdakwa II. Leo Tandra lalu menginformasikan bahwa ada ibu ibu membawa uang menggunakan mobil jenis sedan, selanjutnya terdakwa II. Leo Tandra dan terdakwa I. Suwarto terus mengikuti Mobil yang dikendarai Korban Noprina Silva tersebut, kemudian mobil korban tersebut sempat berhenti di sebuah warung setelah itu kemudian jalan lagi dan berhenti di lampu merah, pada saat mobil korban tersebut berhenti di lampu merah terdakwa I. Suwarto als. Wardo melempar jebakan paku yang telah dipersiapkan sebelumnya ke arah Ban belakang



sebelah kiri mobil korban, dan mobil korban tersebut terkena jebakan paku tersebut, setelah itu mereka para terdakwa terus mengikuti terus mobil yang di kendarai saksi korban Noprina Silva tersebut, dan tidak lama kemudian mobil saksi korban sampai dan berhenti di halaman rumahnya dan kemudian saksi Korban NOPRINA SILVIA Als DEDE keluar dari mobil lalu masuk kedalam rumahnya, Kemudian terdakwa I. Suwarto dan terdakwa II. Leo Tandra langsung mendekati mobil korban yang sedang terparkir di depan rumah tersebut, lalu terdakwa II. Leo Tandra melempari kaca mobil sebelah kanan depan dengan menggunakan serbuk Busi yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan setelah kaca tersebut retak lalu terdakwa II. Leo Tandra mendorong kaca mobil tersebut lalu terdakwa II. Leo Tandra langsung masuk ke dalam mobil melalui jendela tersebut kemudian mengambil tas warna hitam milik korban NOPRINA SILVIA Als DEDE yang berisi uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang saat itu disimpan Korban NOPRINA SILVIA Als DEDE dibawah jok sebelah kiri mobil tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwapada hari Selasa tanggal 02 Juni 2019 sekitar jam 13.00 wib mereka para terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Palangka Raya dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motot yaitu sepeda Motor merk Honda Nopol KH 2073 LH dan Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol : KB 5315 OP, selanjutnya mereka terdakwa sampai di Kota Palangka Raya sekitar jam 17.00 wib, kemudian mereka para terdakwa menginap di Hotel di daerah jalan RTA. Milono, selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa I. Suwarto als. Wardo membuat paku dari bekas payung dengan menggunakan tang dan Amplas, kemudian besoknya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 10.00 wib mereka terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motornya menuju BRI Cabang Palangka Raya yang berada di jalan A. Yani, selanjutnya sesampainya di Bank BRI terdakwa III. Edwar masuk ke areal bank BRI dan duduk bersama dengan nasbah lainnya lalu menunggu di parkiran sedangkan terdakwa II. Leo Tandra dan terdakwa I. Suwarto menunggu di luar pagar Bank BRI di pinggir jalan, kemudian sekitar setengah jam terdakwa III. Edwar menghubungi terdakwa II. Leo Tandra lalu menginformasikan bahwa ada ibu ibu membawa uang menggunakan mobil jenis sedan, selanjutnya terdakwa II. Leo Tandra dan terdakwa I. Suwarto terus mengikuti Mobil yang dikendarai Korban Noprina Silva tersebut, kemudian mobil korban tersebut sempat berhenti di sebuah warung setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kemudian jalan lagi dan berhenti di lampu merah, pada saat mobil korban tersebut berhenti di lampu merah terdakwa I. Suwarto als. Wardo melempar jebakan paku yang telah dipersiapkan sebelumnya ke arah Ban belakang sebelah kiri mobil korban, dan mobil korban tersebut terkena paku tersebut, setelah itu mereka para terdakwa terus mengikuti terus mobil yang di kendara saksi korban Noprina Silva tersebut, dan tidak lama kemudian mobil saksi korban sampai dan berhenti di halaman rumahnya dan selanjutnya saksi Korban keluar dari mobil lalu masuk kedalam rumahnya, setelah itu terdakwa I. Suwarto dan terdakwa II. Leo Tandra langsung mendekati mobil korban yang sedang terparkir di depan rumah tersebut kemudian terdakwa II. Leo Tandra melempari kaca mobil sebelah kanan depan dengan menggunakan serbuk Busi yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan setelah kaca tersebut retak lalu terdakwa II. Leo Tandra mendorong kaca mobil tersebut lalu terdakwa II. Leo Tandra langsung masuk ke dalam mobil melalui jendela tersebut kemudian mengambil tas warna hitam milik korban yang berisi uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang saat itu disimpan Korban dibawah jok sebelah kiri mobil tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil uang tersebut mereka terdakwa langsung pergi kearah jalan Rajawali, kemudian terdakwa I. Suwarto als. Wardo menghubungi terdakwa III. Edwar dan mengatakan “ ka , sudah dapat uangnya”, kemudian uang hasil mencuri tersebut oleh mereka para terdakwa di bawa kabur ke Sampit, kemudian setelah sampai di Sampit uang tersebut di bagi mereka terdakwa masing masing terdakwa mendapatkan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di pegang terdakwa Suwarto untuk biaya perjalan dan biaya pulang ke Bengkulu melalui Pontianak. Kemudian mereka terdakwa pada tanggal 6 juni 2019 berhasil diamankan oleh anggota kepolisian di bandara kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Palangka Raya untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Noprina Silva;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar Para Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paku;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru;

Dipersidangan diakui dan disita dari Para Terdakwa yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang sudah tidak mempunyai nilai guna dan manfaat maka perlu ditetapkan **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kemeja hitam Merk Psyconcept;
- 1 (satu) lembar kemeja hitam abu-abu Merk Cardinal;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam Merk Levis;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam Merk OP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu-abu Merk Volcom;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu-abu Merk Levis;
- 1 (satu) buah topi Merk Filla Bahan Jeans;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam Lis putih Merk Calvin Klein;
- 1 (satu) lembar jaket warna coklat Merk Boss Classic;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam Merk Off White;
- 2 (dua) buah jas hujan bahan plastik warna pink Merk Indomaret ;
- 1 (satu) buah jas hujan bahan plastik warna merah Merk Indomaret;
- 1 (satu) buah Pomade Merk Bellagio;
- 1 (satu) Deodoran Merk Cassablanca;
- 1 (satu) buah Deodoran Merk Nivea Men;
- 1 (satu) buah Handbody Merk Vaseline;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) Tas ransel warna hitam Merk Polo Cavallo;

Dipersidangan diakui dan disita dari Para Terdakwa merupakan hasil kejahatan yang berasal dari korban, yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ***ditetapkan dikembalikan kepada Korban Noprina Silva;***

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP An. Roestam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 535 OP An. Roestam;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP An. Roestam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam Nopol. KH 2073 LH;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Nopol. KH 2073 LH An. Sutiyono;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo Nopol. KH 2073 LH An. Sutiyono;

Dipersidangan diketahui dan disita dari Para Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu **ditetapkan dirampas untuk Negara**;

- 1 (satu) buah Flash Disk warna biru berisi rekaman CCTV;
- 3 (tiga) lembar Boarding Pass Jurusan Pontianak – Jakarta tanggal 06 Juli 2019;
- 2 (dua) lembar rekening Koran bank BRI An. LE TENDER;
- 1 (satu) lembar rekening Koran bank BRI An. Daris Purwanto;

Dipersidangan telah diakui kebenarannya dan disita dari Para Terdakwa dan telah terlampir dalam berkas perkara maka **Tetap Terlampir dalam berkas Perkara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mala haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat akan 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUWARTO Als WARTO Bin IRSAT (Alm), Terdakwa II. LEO TANDRA Als LEO Bin RABANDI dan Terdakwa III. EDWAR Bin ZIKRI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paku;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kemeja hitam Merk Psyconcept;
- 1 (satu) lembar kemeja hitam abu-abu Merk Cardinal;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam Merk Levis;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam Merk OP;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu-abu Merk Volcom;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu-abu Merk Levis;
- 1 (satu) buah topi Merk Filla Bahan Jeans;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam Lis putih Merk Calvin Klein;
- 1 (satu) lembar jaket warna coklat Merk Boss Classic;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam Merk Off White;
- 2 (dua) buah jas hujan bahan plastik warna pink Merk Indomaret ;
- 1 (satu) buah jas hujan bahan plastik warna merah Merk Indomaret;
- 1 (satu) buah Pomade Merk Bellagio;
- 1 (satu) Deodoran Merk Cassablanca;
- 1 (satu) buah Deodoran Merk Nivea Men;
- 1 (satu) buah Handbody Merk Vaseline;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) Tas ransel warna hitam Merk Polo Cavallo;

Dikembalikan kepada Korban Noprina Silva;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP An. Roestam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 535 OP An. Roestam;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol. KB 5315 OP An. Roestam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam Nopol. KH 2073 LH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Nopol. KH 2073 LH An. Sutiyono;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo Nopol. KH 2073 LH An. Sutiyono;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Flash Disk warna biru berisi rekaman CCTV;
- 3 (tiga) lembar Boarding Pass Jurusan Pontianak – Jakarta tanggal 06 Juli 2019;
- 2 (dua) lembar rekening Koran bank BRI An. LE TENDER;
- 1 (satu) lembar rekening Koran bank BRI An. Daris Purwanto;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 oleh kami, ETRI WIDAYATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, IRFANUL HAKIM, S.H. dan DIAN KURNIAWATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARI RAMADHANIATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh HERI PURWOKO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Plk



Sari Ramadhaniati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)